

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Lokasi Penelitian

Selanjutnya, Profil Kecamatan Pagantenan dilihat dari data monografi, secara statistik ketinggian wilayah Kecamatan dari permukaan adalah 97 m dpl. Suhu maksimum/minimum 30 c – 28 c. Jarak Kantor Kecamatan dengan ; (a). Desa/kelurahan terjauh 05 km / 0.5 jam. (b). Ibu Kabupaten/Kota 17 km / 0.5 jam. (c). Ibu Kota Provinsi 120 km / 3 jam. Curah Hujan ; (a). Jumlah hari dengan curah hujan terbanyak 23 hari. (b). Banyaknya curah hujan 1548.6 mm/th. Bentuk Wilayah ; (a). Datar sampai berombak 40 %. (b). Berombak sampai berbukit 50 %. (c). Berbukit sampai bergunung 105.

Kecamatan pagantenan \pm 18 km dari kota pamekasan dengan luas wilayah \pm 2.581.765 m². Kecamatan Pagantenan terletak di Desa Pagantenan itu sendiri. Secara umum memuat adanya karakteristik wilayah, alam sosial, ekonomi serta kondisi kehidupan masyarakat di Pagantenan. Gambaran umum keadaan lokasi Kecamatan Pagantenan tepatnya berapitan dengan Desa Tebul Timur Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan.



4.1 Peta Desa Ambender Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Daftar Desa kelurahan dikecamatan pegantenan kabupaten pamekasan, provinsi jawa timur:¹

No	Nama desa	Kode pos	Nama Kecamatan	Nama Kota Kabupaten
1	Desa Ambender	69361	Pegantenan	Pamekasan
2	Desa Bulangan Barat	69361	Pegantenan	Pamekasan
3	Desa Bulangan Branta	69361	Pegantenan	Pamekasan
4	Desa Bulangan Haji	69361	Pegantenan	Pamekasan
5	Desa Bulangan Timur	69361	Pegantenan	Pamekasan
6	Desa Palesanggar	69361	Pegantenan	Pamekasan
7	Desa Pasanggar	69361	Pegantenan	Pamekasan
8	Desa pegantenan	69361	Pegantenan	Pamekasan
9	Desa Plakpak	69361	Pegantenan	Pamekasan
10	Desa Tanjung	69361	Pegantenan	Pamekasan

¹ Catatan Kependudukan Kecamatan Pagantenan Tahun 2023

11	Desa Tebul Barat	69361	Pegantenan	Pamekasan
12	Desa Tebul Timur	69361	Pegantenan	Pamekasan
13	Desa Tlagah	69361	Pegantenan	Pamekasan

Sumber : Catatan kependudukan Kecamatan Pagantenan tahun 2023



4.2 Struktur pemerintahan desa ambender 2018-2023

2. Praktik penarikan sumbangan di tempat fasilitas publik di kecamatan pegantenan

Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang berada di wilayah Pulau Madura yang notabene dikenai sebagai warga yang ramah dalam hidup bermasyarakat- Namun demikian tidak jarang juga adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat hingga membuat masyarakat lainnya resah. Maka melalui Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam upaya menjaga dan mengendalikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, dan nyaman.

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman

Masyarakat dijelaskan dalam beberapa pasal, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (10)

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengaturan dan penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

- (1) Setiap pejalan kaki berjalan di tempat yang telah ditentukan
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan, menggunakan sarana penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum, menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada terminal atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Setiap pengguna kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan tertib pengendalian lalu lintas, dilarang memberikan uang kepada pengemis, pengamen jalanan, dan gelandangan.

Pasal 5

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang mengamen dan meminta-minta dipersimpangan jalan protocol, *traffic light*, di dalam kendaraan umum, ditempat umum dan tempat fasilitas publik, serta mengganggu arus kendaraan lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan diatas, usaha pengumpulan sumbangan yang akhir-akhir ini marak dilakukan di pegantenan adalah pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Hal tersebut memang tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat. Akan tetapi terkait dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat, diatur dalam peraturan daerah tersebut. Maka secara tidak langsung, usaha pengumpulan sumbangan pada fasilitas publik sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Ambender.

Pengumpulan dana yang dilakukan masyarakat Desa Ambender dilakukan untuk fasilitas publik pada Puskesmas, Kecamatan, dan Sekolah. Bentuk kepedulian sosial ini

banyak sekali mengandung beragam praktik yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Ambender, mulai dari melakukan aksi sosial dengan menyalurkan kotak amal yang di letakkan di tempat umum, sampai melakukan sumbangan amal di pinggir jalan. Fasilitas umum tersebut akan menjadi sarana untuk kepentingan umum sehingga dapat memudahkan serta membantu kehidupan masyarakat Desa Ambender. Kegiatan praktik sumbangan amal untuk fasilitas publik ini berjalan hampir satu tahun.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Karimullah selaku Masyarakat Desa Ambender dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sebenarnya pada awal pelaksanaan sumbangan amal ini dilakukan dengan pertemuan atau musyawarah dengan masyarakat setempat yang dianggap mampu saja dalam ekonomi kehidupannya, Karena memang kami tidak ingin memberatkan pada masyarakat yang bisa dikatakan ekonomi kebawah. Nah, tujuan kami tidak lain hanya ingin membangun dan mensejahterakan fasilitas publik yang dimiliki oleh Desa ini, karena fasilitas publik yang dimiliki oleh Desa ini bisa dikatakan butuh renovasi seperti pada fasilitas di puskesmas, Kecamatan dan juga Sekolah.”²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Amir selaku Kepala Desa Ambender yang mengatakan:

“Begini dek, kegiatan pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik yang dilaksanakan oleh panitia sumbangan amal sesuai dengan hasil musyawarah bersama kepala desa dan juga masyarakat mengenai perbaikan pada fasilitas Puskesmas, Kecamatan dan juga Sekolah. Dalam musyawarah tersebut membentuk sebuah panitia dalam pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik tersebut, para pekerja dalam pencarian sumbangan amal ini bernama Bapak Rifa’i Sulaiman yang bertugas mencari amal untuk perbaikan fasilitas di Puskesmas, sedangkan Bapak Ahmadi dan juga Bapak Karimullah bertugas mencari sumbangan amal untuk Kecamatan dan Bapak Khalil serta Yusuf bertugas mencari Sumbangan untuk Sekolah, mereka bekerja tanpa mengharapkan bayaran mereka Ikhlas dalam menjalankan kegiatan tersebut karena melihat betapa minimnya fasilitas dan juga perlu ada perbaikan pada fasilitas umum seperti halnya pada Puskesmas, Kecamatan, dan Sekolah bagi masyarakat desa Ambender, karena dana Desa saja tidak cukup untuk hal tersebut dan Kegiatan tersebut sudah berjalan hampir satu tahun.”³

²Karimullah, Warga Desa Ambender Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024.

³ Muhammad Amir, Selaku Kepala Desa Ambender Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024.

Bapak Rifa'i juga menyampaikan bahwa:

”banyak sekali metode atau praktek yang kami lakukan didalam pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik ini. Pada langkah pertama mengadakan iuran warga, tapi hal tersebut kurang kondusif maka, kami membuat kotak amal untuk nanti kita tempatkan di tempat umum dan juga melakukan sumbangan amal di pinggir jalan”.⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Jalaluddin selaku Masyarakat Desa Ambneder mengatakan:

“Saya sebagai warga desa Ambender disini sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan pencarian sumbangan amal untuk Fasilitas publik tersebut, salah satunya pada fasilitas Puskesmas yang tidak memadai apabila, ada warga yang sakit kami harus ke Rumah Sakit yang jaraknya agak jauh dari Desa kami. Sehingga, bapak Muhammad Amir selaku kepala desa dan juga masyarakat desa Ambender mengadakan musyawarah mengenai Fasilitas publik di Desa ini, dan akhirnya dari hasil musyawarah tersebut warga sepakat untuk mengadakan pencarian sumbangan amal dengan meletakkan kotak amal pada tempat umum, seperti halnya di toko-toko, serta melakukan sumbangan amal di pinggir jalan”⁵

Dari uraian di atas, maka peneliti memberikan pemahaman bahwasanya sebelum adanya kegiatan pencarian sumbangan amal fasilitas publik di tempat umum, dana dilakukan dengan iuran dari warga. Fasilitas Publik yang ada di Desa Ambender memang tidak memadai dan minim sekali sehingga dengan adanya inisiatif tersebut maka akan lebih memudahkan dan membantu Masyarakat dalam kebutuhan hidupnya.

Hal lain disampaikan juga oleh Bapak Khalil bahwa:

” Saya Pribadi selaku Masyarakat disini sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan ini, karena selain membantu fasilitas publik di Desa ini kita juga memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial di dalam Masyarakat sebagaimana dalam praktek sumbangan amal untuk fasilitas publik di Desa kami khususnya pada Puskesmas, Kecamatan, dan Sekolah, kami juga mencari donatur karena jika hanya megandalkan dana dari masyarakat setempat saja tidak cukup”.⁶

⁴ Rifa'I, Selaku Warga Desa Ambender Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024.

⁵ Jalaluddin, Wrga Desa Ambender Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024

⁶ Khalil Rahman, Selaku Warga Desa Ambender Wawancara di lakukan Pada Hari Senin Tanggal 06 Mei 2024.

Bapak Mohlis, S.E. Selaku salah satu guru di Sekolah miftahul ulum pegantenan Desa Ambender kecamatan pegantenan mengatakan bahwa:

“Pihak Desa dan sekolah sudah bekerjasama dalam perbaikan fasilitas di sekolah ini, karena memang di sekolah ini banyak sekali atap yang bocor, dan kurangnya fasilitas seperti bangku sekolah yang tidak memadai. Maka kami berkonfirmasi untuk sama-sama memperbaiki fasilitas di sekolah ini dengan mengadakan penarikan sumbangan amal tersebut”.⁷

Dalam kegiatan pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik ini dibutuhkan suatu perizinan dari pihak yang berwenang, agar dapat melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan terhindar dari penyimpangan peraturan. Begitu juga dengan kegiatan pengumpulan sumbangan, harus berdasarkan izin yang resmi dari pihak yang berwenang. Dalam masalah perizinan untuk mengadakan kegiatan sumbangan amal untuk fasilitas publik ini, sudah ada izin dari kepala desa Ambender dengan adanya kesepakatan musyawarah bersama warga desa ambender. Sehingga hal tersebut tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Amir Selaku Kepala Desa Ambender dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau masalah perizinan itu saya sebagai kepala desa di desa Ambender ini sudah memberikan izin untuk mengadakan kegiatan pencarian sumbangan, karena kegiatan tersebut sudah melalui kesepakatan bersama dari hasil musyawarah bersama warga desa Ambender. Adanya kegiatan pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik ini tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat, agar dapat lebih mudah dan nyaman dalam menjalankan kebutuhan hidupnya, apalagi untuuk kesehatan dan pendidikan warga Desa Amender.”⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yusuf selaku ketua panitia sumbangan amal untuk fasilitas publik mengatakan:

“Kalau masalah perizinan itu sudah diurus sebelumnya, sebelum melaksanakan kegiatan pencarian sumbangan amal untuk faslitas publik, karena jika tidak ada perizinan maka akan mengganggu ketentraman dan ketertiban warga sekitar. Dan juga hal ini sebagai

⁷ Bapak mohlis, S.E. selaku guru di Sekolah Desa Ambender Wawancara dilakukan Pada Hari Rabu Tnanggal 08 Mei 2024.

⁸ Muhammad Amir, Kepala Desa Ambender Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024.

bentuk dari kepedulian terhadap kebutuhan fasilitas umum bagi masyarakat dan untuk berbagi keberkahan yang mereka miliki.”⁹

Dari uraian diatas maka peneliti memberikan kesimpulan tentang pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Ambeder Kecamatan Pegantenan bahwasanya pencarian sumbangan amal tersebut sudah memenuhi perizinan dari kepala Desa Ambeder. Dan adanya kegiatan pencarian sumbangan amal tersebut, tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Pencarian dana untuk fasilitas publik yang dilakukan di jalan raya mendapatkan tanggapan yang baik dari warga sekitar dan juga bagi pengguna fasilitas publik tersebut, sehingga proses kegiatan amal tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu adanya kegiatan pencarian sumbangan amal yang dilakukan memiliki beberapa manfaat yang cukup besar. Salah satunya membantu mempercepat proses pengumpulan dana. Biasanya setiap harinya dana yang dari hasil sumbangan amal di pinggir jalan saja mendapatkan sekitar Rp.800.000 – Rp.900.00, beda lagi dari hasil penempatan kotak amal yang diletakkan di tempat umum, sehingga dengan adanya pendapatan tersebut dapat mencukupi dalam menanggulangi fasilitas publik di Desa Ambeder.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammadd Amir Selaku Kepala Desa Ambeder dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Tanggapan dari Masyarakat mengenai adanya kegiatan pencarian sumbangan amal untuk fasilitas ini yaitu adanya kegiatan tersebut tidak mengganggu kegiatan Masyarakat. Justru Masyarakat sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan amal tersebut dapat membantu mewujudkan adanya fasilitas yang baik pada Puskesmas, Kecamatan, dan Juga Sekolah yang sudah diimpikan sejak dulu, sehingga Masyarakat dengan mudah untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, lebih mudah untuk melakukan urusannya di Kecamatan. Dan yang lebih penting juga adalah terjaminnya kenyamanan anak-anak dalam menuntut ilmunya di Sekolah, Untuk pendapatan dari kegiatan pencarian sumbangan amal tersebut sekitar Rp.800.000 – Rp.900.00 setiap harinya, dari hasil dana tersebut dapat memperbaiki fasilitas publik tersebut.”¹⁰

⁹ Yusuf, Selaku Ketua Panitia Sumbangan Amal Masjid Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 06 Mei 2024.

¹⁰ Muhammad Amir, Kepala Desa Ambeder Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Aldi Ardiansyah sebagai sekretaris Kecamatan mengatakan:

“Alhamdulillah untuk tanggapan masyarakat mengenai kegiatan pencarian sumbangan amal masjid diterima dengan baik oleh Masyarakat dan warga desa ambender merasa bangga sekali karena ada panitia yang bersemangat dalam mencari sumbangan amal untuk fasilitas publik di desa ambender. Karena adanya penanggulangan pada fasilitas publik tersebut warga Desa Ambender lebih mudah menjalankan kehidupannya. Dan pelayanan di kecamatan akan lebih baik untuk melayani masyarakat .”¹¹

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Inayah selaku bidan di Desa Ambender mengatakan:

“Saya selaku bidan di Puskesmas Desa Ambender sangat bersyukur dengan adanya kegiatan pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik ini karena memang fasilitas di puskesmas tidak memadai sehingga pelayanannya kurang, dan tentunya itu sangat menyulitkan pihak Puskesmas dan masyarakat.”¹²

Dari uraian diatas maka peneliti memberikan kesimpulan tentang pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik yang dilakukan di pinggir jalan raya desa ambender kecamatan pegantenan bahwasanya pencarian sumbangan amal tersebut mendapatkan respon yang baik dari warga sekitar dan mereka bangga karena dengan adanya kegiatan sumbangan amal tersebut dapat membantu warga dalam menjalankan kehidupannya lebih terjamin baik dari segi kesehatan, pelayananan dan pendidikan. Dan untuk pendapatan dari kegiatan pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik sekitar Rp.800.000 – Rp. 900.000 setiap harinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 pada pasal 5 disebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan berbagai cara, seperti mengadakan pertunjukan, bazar, penjualan secara lelang, kartu undangan, perangko amal, pengedaran daftar (les) derma, penjualan kupon-kupon sumbangan, penempatan

¹¹ Aldi Ardiansyah, Selaku Sekretaris Kecamatan Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024.

¹² Ibu Inayah, Selaku Bidan di Puskesmas Desa Ambender Wawancara dilakukan pada Hri Rabu Tanggal 08 Mei 2024.

kotak-kotak sumbangan di tempat umum, penjualan barang dengan harga yang melebihi harga sebenarnya, pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan, dan permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.¹³ Berdasarkan peraturan tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan ketentuan tentang pencarian dana untuk fasilitas publik yang dilakukan dipinggir jalan raya.

Pada pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menyatakan bahwa “setiap orang atau sekelompok orang dilarang mengamen dan meminta-minta di persimpangan jalan protocol, *traffic light*, di dalam kendaraan umum, di tempat umum, dan tempat fasilitas publik, serta mengganggu arus kendaraan lalu lintas”.¹⁴ Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas sendiri mempunyai ketentuan sendiri terkait ketertiban dan ketentraman jalan.

Selain itu dalam kegiatan pencarian sumbangan amal tersebut membentuk panitia yang bertugas dalam kegiatan pencarian sumbangan amal untuk fasilitas umum tersebut. Panitia pencari dana yang merupakan warga sekitar atau Masyarakat setempat. Dalam kegiatan pencarian dana, masyarakat tidak menjadikan kegiatan tersebut sebagai pekerjaan pokok yang dilakukan atau mereka control setiap hari. Alasan pekerja melakukan pengumpulan dana tersebut untuk membantu berjalannya proses perbaikan.

Penanggulnagan fsilitas publik ini pada awalnya memang membutuhkan dana yang cukup besar, yang tidak cukup apabila hanya mengandalkan untuk menggunakan kas atau iuran dari warga setempat. Maka dari itu, memerlukan usaha pengumpulan dana yang beragam. Pengumpulan sumbangan untuk mendapatkan sumbangan berupa uang dan dari pengumpulan sumbangan tersebut untuk menunjang pelaksanaan perbaikan fasilitas pulik.

¹³ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Ri Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

¹⁴ Peraturan Daerah Kab. Pamekasan No.3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Kegiatan pencarian dana di pinggir jalan raya untuk perbaikan fasilitas publik tersebut dilakukan mulai jam 07.00 pagi sampai jam 14:00 siang, tetapi saat memasuki waktu dhuhur mereka istirahat untuk melaksanakan ibadah sholat dhuhur, dan mulai kembali pada jam 13.00.¹⁵

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Amir Selaku Kepala Desa Ambender dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Setelah melakukan musyawarah bersama maka pengumpulan dana untuk perbaikan fasilitas publik ini dilakukan di jalan raya. Waktu pencarian sumbangan tersebut dilaksanakan dari mulai jam 07:00 pagi sampai jam 02:00 siang. Dan Alhamdulillah hasil pencarian dana di jalan ini cukup membantu dalam proses perbaikan pada fasilitas publik tersebut.”¹⁶

Hal yang sama diungkapkan oleh Rifa'i selaku panitia pencari sumbangan amal untuk fasilitas publik mengatakan:

“Kegiatan sumbangan amal untuk fasilitas publik ini dilakukan oleh warga sekitar yang tidak mempunyai pekerjaan dan waktu pelaksanaannya dimulai dari jam 07:00 pagi sampai jam 02:00 siang, tetapi saat memasuki waktu dhuhur mereka istirahat untuk melaksanakan ibadah sholat dhuhur, dan mulai kembali pada jam 13.00. Dan hasil pencarian dana di jalan ini cukup membantu dalam proses perbaikan pada fasilitas publik di Desa kami”¹⁷

Dari uraian di atas maka peneliti memberikan kesimpulan tentang pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik yang dilakukan di pinggir jalan raya Desa Ambender kecamatan pegantenan bahwasanya dalam membangun sebuah masjid membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak hanya mengandalkan kas ataupun iuran dari warga desa Ambender. Maka dari itu dibutuhkan kegiatan yang dapat menghasilkan dana untuk Pembangunan masjid tersebut, sehingga warga memutuskan untuk mengadakan pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik di pinggir jalan raya. Waktu pelaksanaan pencarian tersebut dilaksanakan pada jam 06:00 pagi sampai pada jam 14:00.

¹⁵ Observasi Lapangan Pada Hari Senin Tanggal 06 Mei 2024

¹⁶ Muhammad Amir, Kepala Desa Ambender Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024.

¹⁷ Rifa'i, Selaku Ketua Panitia Sumbangan Amal untuk fasilitas publik Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 06 Mei 2024.

Untuk kriteria jalan yang digunakan tidak boleh di *traffic light*, atau perempatan jalan. Terkait ketertiban dan keamanan saat di jalan, biasanya para pencari dana menggunakan tong yang diberi bendera sebagai tanda ada kegiatan pencarian dana. Hal tersebut diharapkan agar pengguna jalan mengetahui dan lebih berhati-hati. Untuk kondisi jalannya sendiri memang kadang sedikit menghambat laju kendaraan. Karena ada pencarian dana untuk perbaikan fasilitas publik yang dilakukan di perempatan dan jalur tersebut jalur antar kabupaten. Akan tetapi mereka menjaga ketertiban dengan mengatur laju kendaraan dengan membantu saat pengendara ingin menyebrang jalan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muhammad Amir selaku kepala Desa Ambender dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dalam kegiatan pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik ini dalam mengatur ketertiban Masyarakat maka panitia pencari sumbangan amal tersebut menggunakan tong yang diberi bendera sebagai tanda ada kegiatan pencarian dana. Sehingga bagi pengguna jalan dapat mengetahui bahwasanya terdapat kegiatan pencarian sumbangan dana dipinggir jalan raya.”¹⁸

Hal yang sama diungkapkan oleh Karimullah selaku panitia sumbangan amal untuk fasilitas publik mengatakan:

“Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman Masyarakat dalam berkendara di jalan raya, maka kami sebagai panitia pencari sumbangan amal dana, berinisiatif untuk menggunakan tong yang diberi bendera sebagai tanda ada kegiatan pencarian dana, dan kami menggunakan pengeras suara agar para pengendara mengetahui adanya kegiatan pencarian sumbangan amal ini.”¹⁹

Hal tersebut juga disampaikan oleh Jalaluddin selaku pengguna fasilitas publik dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau menurut saya, dengan kegiatan pencarian dana tersebut sangat membantu dalam perbaikan fasilitas publik di Desa kami. Dan untuk keamanan yang sudah diberikan tanda oleh panitia yang dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan Masyarakat dalam berkendara di jalan.”²⁰

¹⁸ Muhammad Amir, Kepala Desa Ambender Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024.

¹⁹ Karimullah, Selaku Panitia Sumbangan Amal untuk fasilitas public Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024.

²⁰ Jalaluddin, Selaku Pengguna fasilitas umum di Desa Ambender Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 06 Mei 2024.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan pada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pasal 5 terkait usaha pencarian dana pembangunan masjid di jalan belum sepenuhnya sesuai, karena memang dalam peraturan daerah tersebut tidak secara eksplisit melarang atau membolehkan pengumpulan dana untuk fasilitas publik yang dilakukan di jalan raya.

Hasil observasi di lapangan, agar peneliti dapat mengetahui kegiatan pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik di jalan raya maka peneliti mendatangi tempat pencarian dana tersebut, dan kenyataannya memang benar adanya kegiatan pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik dilakukan di jalan raya dengan membawa gayung dan juga mikrofon sebagai penguat suara. Terkait ketertiban dan keamanan saat di jalan, biasanya para pencari dana menggunakan tong yang diberi bendera sebagai tanda ada kegiatan pencarian dana. Hal tersebut diharapkan agar pengguna jalan mengetahui dan lebih berhati-hati. Untuk kondisi jalannya sendiri memang kadang sedikit menghambat laju kendaraan. Karena ada pencarian dana untuk perbaikan fasilitas publik yang dilakukan di perempatan dan jalur tersebut jalur antar kabupaten. Akan tetapi mereka menjaga ketertiban dengan mengatur. Terkait ketertiban dan keamanan saat di jalan, biasanya para pencari dana menggunakan tong yang diberi bendera sebagai tanda ada kegiatan pencarian dana. Hal tersebut diharapkan agar pengguna jalan mengetahui dan lebih berhati-hati. Untuk kondisi jalannya sendiri memang kadang sedikit menghambat laju kendaraan, karena ada pencarian dana untuk pembangunan masjid.

3. Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Terkait Di Wilayah pencarian Sumbangan Amal untuk fasilitas publik di Kecamatan Pegantenan

Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi dikatakan hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Pengumpulan sumbangan merupakan setiap usaha untuk mendapatkan sumbangan berupa uang atau barang untuk kesejahteraan sosial. Tujuan dari pengumpulan sumbangan ini untuk

menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi pendidikan, kejasmanian, agama/kerohanian, kebudayaan, dan bidang kesejahteraan sosial lainnya.

Akhir-akhir ini tingkat kepedulian masyarakat desa ambender semakin meningkat. Masyarakat desa ambender sekarang semakin tanggap akan suatu peristiwa. Seperti saat terjadi musibah baik bencana alam, bantuan pendidikan, maupun masalah keagamaan. Mereka semakin antusias melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti pengumpulan sumbangan. Seperti halnya pencarian dana untuk perbaikan fasilitas publik. Masyarakat ramai-ramai bergotong royong dalam proses tersebut.

Perbaikan pada fasilitas publik yang dilakukan oleh beberapa masyarakat desa ambender ini berdasarkan beberapa faktor. Seperti karena desa ambender sangat minim perbaikan pada fasilitas publik yang sudah rusak dan tidak layak pakai dan Masyarakat desa ambender sulit dalam melakukan pemeriksaan apabila ada warga yang sakit di Puskesmas, kurangnya pelayanan di Kecamatan karena tidak lengkapnya fasilitas dan tidak layakny sekolah untuk menimba ilmu. Sehingga kondisi tersebut membuat masyarakat setempat memiliki inisiatif untuk melakukan perbaikan pada fasilitas publik di Desa mereka.

Implikasi merupakan akibat yang terjadi atau yang muncul karena suatu hal yang telah dilakukan. Berikut ini adalah beberapa langkah implementasi pada sumbangan amal untuk fasilitas publik:

a. Perencanaan

Proses perencanaan mengenai penggunaan dana desa ambender yang akan dialokasikan untuk program program kegiatan pembangunan desa yang nantinya akan menunjang kehidupan masyarakat desa ambender mejadi lebih baik.

Dalam tahap perencaan pembangunan yang berasal dari dana desa hal yang juga sangat mendukung adalah partisipasi dari masyarakat desa ambender sendiri, dimana setiap warga desa ambender melilki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik yang membangun demi

kepentingan dan kemajuan dari Desa Ambender sendiri. dalam hal partisipasi masyarakat ambender Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Ambender Muhammad Amir mengatakan bahwa:

“di desa ambender ini memiliki beberapa usulan dari masyarakat desa kertagena tengah untuk pembangunan yang harus diselesaikan, misalkan untuk pembangunan fasilitas publik berupa pembangunan sekolah dengan memperbaiki atap sekolah yang bocor, dan pembangunan puskesmas di desa ambender serta pembangunan jalan yang ada di desa ambender yang berlubang-lubang”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhammad Amir selaku kepala desa ambender mengenai prinsip partisipasi dapat diketahui jika pada saat desa Ambender akan melakukan Musyawarah desa yang menyangkut pembangunan maka seluruh perwakilan masyarakat juga akan ikut sertakan dalam rapat tersebut hal ini tentunya bertujuan agar aparat desa dapat mengetahui secara pasti bagaimana pembangunan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat.

Bapak usman selaku sekertaris di kecamatan pegantenan desa Ambender juga memberikan tanggapan mengenai prinsip partisipasi, beliau mengatakan bahwa:

“kemudian kita melakukan musyawarah terkait dengan bagaimana merumuskan pembangunan fasilitas publik dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam penarikan sumbangan amal ini, dalam penarikan sumbangan amal ini dapat diadakan suatu forum yang beranggotakan semua elemen masyarakat desa ambender mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader puskesmas, dan semua masyarakat desa ambender”.²²

Hasil wawancara yang telah diungkapkan oleh bapak usman, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam kegiatan penarikan sumbangan amal ini dapat diadakan suatu forum di desa ambender, di mana forum tersebut beranggotakan semua masyarakat desa ambender, yang dimulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader puskesmas, dan juga seluruh masyarakat desa ambender. Bapak usman ini mengungkapkan bahwasanya antusiasme masyarakat dalam kegiatan penarikan sumbangan amal ini sangatlah besar, tentunya hal ini dapat menjadi tolak ukur dengan

²¹ Muhammad Amir , Selaku kepala Desa Ambender wawancara dilaksanakan pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024.

²² Usman , Selaku sekkertaris di kecamatan pegantenan Desa Ambender wawancara dilaksanakan pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024.

adanya partisipasi masyarakat mengenai kegiatan penarikan sumbangan amal ini dinilai cukup tinggi.

Kesimpulan akhir yang peneliti dapatkan dari hasil observasi yaitu perencanaan dalam pelaksanaan penarikan sumbangan amal yang ada di desa ambender kecamatan pegantenan ini sudah diterapkan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari matangnya perencanaan penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh aparat desa ambender demi membangun fasilitas publik yang menjadi kebutuhan di masyarakat, selain itu perencanaan yang ada di desa ambender juga dapat dikatakan baik dengan melihat partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat desa ambender pada saat akan merencanakan Kegiatan penarikan sumbangan amal desa ambender, partisipasi masyarakat yang tinggi ini tentunya menjadi sebab tercapainya implementasi penarikan sumbangan amal.

Masyarakat desa Ambender memiliki inisiatif yang sangat baik untuk masalah penanggulangan pada fasilitas publik di Desanya terutama pada puskesmas, kecamatan, dan juga sekolah. Maka dengan adanya inisiatif tersebut masyarakat dan Kepala Desa Ambunder melakukan musyawarah dengan langkah pertama hanya melakukan iuran warga saja.

Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Ambunder Muhammad Amir mengatakan bahwa:

“kegiatan ini sudah disesuaikan dengan Musyawarah dengan Masyarakat Desa Ambunder dan Kepala Desa, pada awalnya kami hanya melakukan iuran saja dengan warga terdekat sajadan menyebarkan proposal, namun karena melihat pada jumlah dana yang dibutuhkan lumayan besar jika hanya mengandalkan uang iuran dari warga saja tidak cukup maka masyarakat berinisiatif untuk melakukan sumbangan amal di pinggir jalan raya dan juga membuat kotak amal yang akan di tempatkan pada tempat-tempat umum”.²³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Jalaluddin selaku warga Desa Ambunder mengatakan:

”kami selaku warga Desa Ambunder sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini, karena memang minimnya fasilitas yang dimiliki oleh fasilitas publik di Desa kami terutama pada Puskesmas, Kecamatan, dan juga Sekolah. Bahkan terkadang warga juga bergantian menjaga amal di pinggir jalan sebagai bentuk kerja sama dengan tujuan yang sama.”²⁴

²³ Muhammad Amir, Selaku kepala Desa Ambunder wawancara dilaksanakan pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024.

²⁴ Jalaluddin, selaku Warga Desa Ambunder Wawancara dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 06 Mei 2024.

Ibu Inayah Selaku Bidan di Puskesmas desa ambender juga mengatakan bahwa:

“fasilitas yang dimiliki oleh puskesmas sangat minim sekali, sehingga kami bekerjasama dengan masyarakat dan Kepala Desa untuk menanggulangi masalah tersebut demi kesejahteraan masyarakat desa ambender, karena apabila fasilitas di Puskesmas tidak lengkap dan ada yang rusak maka masyarakat harus memilih untuk check up ke Rumah sakit yang jaraknya lumayan jauh dari desa ambender “. ²⁵

Dari uraian diatas maka peneliti memberikan kesimpulan tentang perencanaan untuk melakukan sumbangan amal pada fasilitas publik bahwa sebelumnya ada kegiatan iuran warga, menyebarkan proposal namun, karena membutuhkan dana yang sangat besar maka masyarakat memiliki gagasan untuk melakukan sumbangan amal di pinggir jalan raya. Desa Ambender memiliki fasilitas publik yang bisa dikatakan kurang baik dan tidak lengkap seperti halnya Puskesmas yang mana masyarakat harus menempuh jarak jauh dari desanya karena keterbatasannya fasilitas yang dimiliki oleh puskesmas tidak hanya pada puskesmas saja yang mengalami minimnya fasilitas namun di Kecamatan dan Sekolah Juga mengalami hal yang sama.

Seperti yang sudah di katakan oleh Aldi Ardiansyah selaku Sekretaris Kecamatan mengatakan bahwa:

“fasilitas gedung yang sedang ditempati oleh kecamatan mengalami kerusakan dan ketidak lengkapnya fasilitas untuk melayani masyarakat. Dan juga terkadang tempat yang tidak memadai ketika akan mengadakan perkumpulan dengan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut pihak kecamatan juga bekerjasama dengan masyarakat untuk menyikapi masalah tersebut ” ²⁶

Hal lain juga di sampaikan oleh bapak Imam selaku salah satu Guru sekolah di Desa Ambender mengatakan:

“Di sekolah terdapat beberapa fasilitas yang sudah tidak bisa di pakai karena memang sudah rusak, salah satunya adalah bangku sekolah yang lumayan sudah lama terpakai dan juga gedung sekolah yang mulai beruntuhan dan bocornya atap sekolah apalagi di bagian kantor atapnya sangat merembes ketika musim hujan, nah dari hal tersebut maka kami

²⁵ Ibu Inayah Selaku bidan di Puskesmas Desa Ambender wawancara dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024.

²⁶ Aldi Ardiansyah, Selaku Sekretaris Kecamatan wawancara dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024.

juaga melakukan pengajuan dan kerjasama terhadap masyarakat Desa dan Kepala Desa Ambender”.²⁷

Dari uraian di atas banyak sekali hal-hal yang menyebabkan harus terlaksananya kegiatan sumbangan amal tersebut agar fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat Desa Ambender khususnya pada Puskesmas, Kecamatan, dan Sekolah dapat teratasi dengan baik serta dapat mensejahterakan Masyarakat dari segi kesehatan, pelayanan, dan juga pendidikan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan penarikan sumbangan amal desa ambender memiliki Proses dan mekanisme yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sudah mendapatkan perizinan dari pihak yang berwenang. Selain itu tujuan utama dari pelaksana pengelolaan dana desa sendiri adalah bertujuan untuk membangun masyarakat desa pabian itu sendiri. Akan tetapi, anggaran dana yang ada di desa Pabian tidak serta merta dalam penggunaannya didalamnya terdapat peraturan yang harus ditaati seperti yang dituturkan Muhammad Amir selaku Kepala Desa Ambender mengatakan bahwa:

“untuk masalah perizinan dalam kegiatan ini saya sudah mengizinkan pada saat kami mengadakan musyawarah bersama pertama kalinya dan sudah disepakati bersama, karena adanya kegiatan ini sangat bermanfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat dalam menikmati fasilitas publik di Desa ini. Dan saya sangat menghimbau kepada masyarakat khususnya kepada panitia sumbangan untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas publik ini terdapat permasalahan yang terjadi pada anggaran dana yang terbatas. Dikarenakan kekuatan anggaran yang kita miliki itu terbatas, tidak mungkin kita akan melaksanakan seluruh pembangunan fasilitas publik. Maka dari itu anggaran sumbangan amal ini akan dilaksanakan pada fasilitas publik yang benar-bener dibutuhkan masyarakat”.²⁸

Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak adi ulyadi selaku bagian tata usaha di puskesmas pegantenan, beliau mengungkapkan:

“dalam pelaksanaan kegiatan penarikan sumbangan amal ini tidak bisa semena-mena semau kita, harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus

²⁷ Bapak Imam Selaku Guru Sekolah Di Desa Ambender wawancara dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024.

²⁸ Muhammad Amir , Selaku kepala Desa Ambender wawancara dilaksanakan pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024.

ada perizinan dari pihak yang berwenang, agar tidak menimbulkan kekacauan dalam melaksanakan kegiatan penarikan sumbangan amal ini”.²⁹

Hasil wawancara dengan bapak amir selaku kepala desa di desa ambender kecamatan pegantenan menunjukkan jika pelaksanaan kegiatan penarikan sumbangan amal ini itu harus dimusyawarakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga berkaitan dengan perizinan dari pihak yang berwenang agar pelaksanaan kegiatan penarikan sumbangan amal ini berjalan dengan baik.

Dalam melakukan hal mencari sumbangan amal untuk fasilitas publik tersebut maka pada saat musyawarah masyarakat dan kepala Desa Ambunten membentuk panitia sumbangan amal agar nanti lebih mudah untuk mengkoordinasi sistem terlaksananya sumbangan amal, dan juga panitia sumbangan amal tersebut juga membuat kotak amal untuk diletakkan di tempat umum seperti di toko-toko serta di Masjid.

Seperti yang sudah disampaikan oleh Yusuf selaku panitia sumbangan amal untuk fasilitas publik mengatakan:

“kami sudah membentuk kepanitiaan agar lebih mudah dan terkontrol jalannya penarikan sumbangan amal tersebut sehingga tidak akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan serta ketertiban dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga”.³⁰

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Rifa’i selaku warga sekaligus panitia sumbangan amal mengatakan:

“ untuk kegiatan penarikan dana di jalan raya tersebut dilakukan mulai jam 07.00 pagi sampai dengan 14.00 siang, tetapi saat memasuki waktu sholat Dzuhur mereka istirahat untuk melaksanakan ibadah sholat dzuhur, dan mulai kembali pada jam 13.00, warga juga kadang saling bergantian menjaga amal khususnya para staff yang berda di Puskesmas, Kecamatan dan Sekolah di hari libur kerja”.

Sulaiman selaku warga sekaligus panitia sumbangan amal Mengatakan bahwa:

“Dalam kegiatan penarikan sumbangan amal untuk fasilitas publik ini dilakukan di jalan raya dengan membawa gayung, dan juga microfon serta menyiapkan tong yang diberi bendera sebagai tanda penarikan dana.”

²⁹ Adi mulyadi, selaku tata usaha di puskesmas pegantenan wawancara dilaksanakan pada hari minggu tanggal 05 mei 2024.

³⁰ Yusuf, Selaku Panitia Sumbangan amal Wawancara dilaksnakan Pada Hari Senin Tanggal 06 Mei 2024

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa untuk terkonrolnya sumbangan amal untuk fasilitas publik tersebut maka masyarakat membntuk kepanitian dengan tugas masing-masing. Dan untuk jadwal penarikan dana tersebut di pinggir jalan raya dimulai pada jam 07.000- 14.00.warga dan panitia sumbngan amal untuk fasilitas publik sudah menyiapka alat untuk penarikan mala di penggir jalan seprti halnya gayung, microfon, dan tong yang diisi bendera. Hal tersebut diharapkan agar pengguna jalan mengetahui dan lebih berhati-hati.

Pelaksanaan penertiban peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor 3 tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa di desa ambender terhadap kegiatan penarikan sumbangan amal masjid. Berdasarkan pe peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor 3 tahun 2019 pasal 5 tentang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dijelaskan bahwasanya “setiap orang atau sekelompok orang dilarang mengamen dan meminta-minta di persimpangan jalan protocol, *traffic light*, di dalam kendaraan umum, di tempat umum, dan tempat fasilitas publik, serta mengganggu arus kendaraan lalu lintas”.³¹ Dan peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor 3 tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat pasal 4 yang menyatakan, “setiap pengendara kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4(empat) yang akan memasuki Kawasan tertib pengendalian lalu lintas, dilarang memberikan uang kepada pengemis, pengamen jalanan, dan gelandangan.”

c. Evaluasi

Pada kegiatan penarikan dana untuk fasilitas publik di Desa Ambender kondisi di jalan raya memang kadang sedikit menghambat laju kendaraan pada perempatan jalan dan jalur tersebut jalur antar kabupaten. Evalusi dari terjadinya hali ini maka, masyarakat dan panitia sumbangan amal untuk fasilitas publik harus tetap menjaga ketertiban dan mengatur terkait keamanan saat dijalan, serta meletakkan tong yang di beri bendera agar pengguna jalan mengetahui adanya kegiatan penarikan dana tersebut agar lebih berhati-hati.

³¹ Perda Kab.Pamekasan No.3 Tahun 2019. Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2024..

Muhammad Amir Selaku Kepala Desa Ambender mengatakan bahwa:

“dalam kegiatan saya juga memberika evaluasi kepada masyarakat khususnya panitia untuk tetap bisa mengatasi ketrtiban dan keamanan di jalan selama kegiatan penarikan sumbngan amal tersebut berlangsung, agar tidak mengganggu akses jalan raya dan pengendara lainnya. Dan juga kami sudah menyediakan tong yang diberi bendera agar pengendara di jalan raya mengetahui dan lebih hati-hati lagi”.³²

Hal ini juga di sampiagn oleh Sulaiman selaku panitia banwa:

“memang butuh kerja yang extra untuk membantu memperlancar alur jalan ini supaya tetap aman dan tertib, sehingga kegiatan ini tidak mengganggu akses jalan raya”.³³

Dapat di uraikan dari kesimpulan diatas bahwa hal yang menjadi bahan evaluasi dari kegiatan ini adalah ketertiban dan keamanan di jalan raya agar tetap lancar dan tidak terganggu dengan adanya kegiatan sumbangan amal ini. Dari hal tersebut masyarakat Desa Ambender bahu membahu untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya agar tidak mengganggu akses jalan umum.

Mengenai usaha penarikan dana yang dilakukan di jalan, bahwa kegiatan tersebut dilakukan karena terdapat beberapa faktor yang diharuskan untuk melakukan kegiatan penarikan sumbangan amal untuk fasilitas publik yaitu, faktor geografis, letak geografis suatu daerah mempunyai pengaruh terhadap kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini fasilitas publik khususnya Puskesmas, Kecamatan, dan Sekolah yang sangat berpengaruh pada kebutuhan hidup masyarakat supaya mereka mendapat kemudahan dalam malakukan pemeriksaan, pelayanan yang baik serta pendidikan yang layak. Selain itu faktor ekonomi. Masalah ekonomi merupakan komponen vital yang menyebabkan munculnya kegiatan penarikan dana di jalan raya. Problem pendanaan yang dialami Masyarakat tidak terlepas dari perilaku mayoritas mereka yang menginginkan perbaikan pada fasilitas publik. Ambisi untuk memperbaiki fasilitas publik agar lebih baik tanpa melihat alokasi dana yang tersedia menjadikan Masyarakat melakuka ‘manuver’ melalui penggalangan

³² Muhammad Amir, Selaku Kepala Desa Ambender Wawancara dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024

³³ Sulaiman, Selaku Wrga Desa Ambender Wawancara dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 06 Mei 2024

dana dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya operasional yang besar dan pemikiran yang berat, yaitu mencari dana di jalan raya. Mereka keliru ketika ingin melakukan perbaikan pada fasilitas publik dengan cara membangun fasilitas publik bagus di daerahnya. Mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya untuk melakukan hal tersebut, yang sangat dibutuhkan adalah spirit sehingga yang harus dilakukan adalah memberdayakannya secara maksimal.

Hasil observasi di lapangan, agar peneliti dapat mengetahui kegiatan penarikan sumbangan amal untuk fasilitas publik di pinggir jalan raya maka peneliti mendatangi tempat penarikan dana tersebut, dan kenyataannya memang benar adanya pemberian uang oleh pengguna jalan kepada pencari sumbangan di jalanan, dikarenakan adanya kegiatan perbaikan pada fasilitas publik sehingga warga dan juga pengguna fasilitas publik ingin berpartisipasi dalam perbaikan fasilitas publik tersebut dengan memberikan uang kepada pencari dana di jalanan. Efektivitas Peraturan daerah Pada pasal 5 Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, bahwasanya dari hasil observasi lapangan dapat disimpulkan belum terlaksananya dengan baik dan maksimal seperti apa yang diperintahkan dalam peraturan daerah tersebut, yang disebabkan dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dari itu pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi untuk melihat dan menata kembali arah kebijakan terhadap program yang belum terlaksanakan dengan baik.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa informan, maka peneliti memiliki temuan penelitian sebagai berikut:

1. Praktik penarikan sumbangan amal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 3 tahun 2019 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat, yaitu pada Pasal 5 tidak secara eksplisit melarang atau membolehkan pengumpulan dana untuk fasilitas publik yang dilakukan di tempat umum.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 tahun 2019 Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdapat 3 implementasi yaitu
 - a. Perencanaan, dalam perencanaan kegiatan penarikan sumbangan amal sudah dilaksanakan dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat. Pada tahap perencanaan ini aspek yang paling penting adalah partisipasi yang diberikan oleh masyarakat desa ambender agar dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat guna mencapai tujuan bersama.
 - b. Pelaksanaan, dalam pelaksanaan ini dibutuhkan perizinan dari pihak yang berwenang sehingga dalam menjalankan kegiatan penarikan sumbangan amal ini dapat berjalan dengan baik.
 - c. Evaluasi, ketertiban dan keamanan di jalan raya agar tetap lancar dan tidak terganggu dengan adanya kegiatan sumbangan amal ini. Dari hal tersebut masyarakat Desa Ambender bahu membahu untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya agar tidak mengganggu akses jalan umum.

C. Pembahasan

1. Peraturan Penarikan Sumbangan Amal dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat

Usaha pengumpulan sumbangan merupakan semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan yang meliputi pendidikan, kejasmanian, agama/kerohanian, dan kebudayaan. Usaha pengumpulan tersebut dilakukan agar mendapatkan uang, maupun barang yang dapat menunjang dalam pembiayaan usaha kesejahteraan sosial.

Riwayat munculnya kegiatan pencarian sumbangan amal di tempat fasilitas publik dikaitkan dengan teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James Coleman, Coleman melihat perspektif teorinya sebagai suatu varian istimewa dari orientasi individual. Ide dasar dari pilihan rasional

coleman adalah Tindakan seseorang secara sengaja mengarah pada suatu tujuan, dan tujuan tersebut dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan (preferensi).³⁴

Dimana dari hasil temuan lapangan bahwasanya munculnya kegiatan pencarian sumbangan amal dana di jalan pada awalnya disebabkan karena minimnya pendanaan Pembangun fasilitas umum. Khususnya di desa ambender minim akan fasilitas masjid dan warga sekitar sangat kesusahan sekali dalam melaksanakan ibadah. Melihat hal ini kemudian Masyarakat di desa ambender berinisiatif untuk menggalang dana dengan cara mengadakan kegiatan pencarian sumbangan amal dana di jalan atau di tempat fasilitas publik lainnya, Dimulai dari rapat koordinasi bersama kepala desa beserta Masyarakat desa ambender yang nantinya siap diterjunkan.

Keterkaitannya dengan teori pilihan rasional coleman yakni Masyarakat desa ambender baik yang berinisiatif maupun sebagai pelaku dari peminta bertindak secara sengaja kearah pencapaian suatu tujuan. Dimana tujuan utama dari kegiatan tersebut tentu untuk memperoleh uang.

Dalam melakukan suatu kegiatan seperti halnya kegiatan pencarian sumbangan amal dana masjid maka dibutuhkan sebuah perizinan, izin merupakan sebuah instrument yang bisa dipakai dalam hukum administrasi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi para warganya, supaya mau mengikuti yang diajukan guna mencapai tujuan yang konkrit.³⁵ Dengan melalui perizinan yang resmi dari pihak yang berwenang, suatu perbuatan hukum akan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencapai kemaslahatan.

Berdasarkan data pada bab sebelumnya, terdapat kegiatan pencarian sumbangan amal dana di wilayah kabupaten pamekasan tepatnya di kecamatan pegantenan desa ambender, kegiatan tersebut sudah mempunyai izin dari hasil koordinasi bersama kepala desa dan juga masyarakat desa ambender. Dengan adanya perizinan tersebut Kemudian masyarakat yang akan menyumbang dana menjadi semakin yakin dan percaya bahwa harta yang mereka sumbangkan digunakan sebenar-

³⁴ Intan Putri: *Perspektif Pilihan Rasional (Lansia Pekerja Sektor Informal Sebagai Tukang Becak Di Kota Surabaya, Skripsi*, (Airlangga : Perpustakaan Universitas Airlangga), 4-5.

³⁵ Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission*, (Samarinda: Cv. Mfa, 2020), 5.

benarnya. Pada dasarnya perizinan tersebut untuk kepentingan bersama yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang ditakutkan, yaitu apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam melaksanakan kegiatan pencarian sumbangan amal dana dibutuhkan beberapa instrument alat untuk menunjang kegiatan mereka. Seperti alat pengeras suara, gayung, bendera, kardus, dan tak jarang kursi berbahan plastik. Alat pengeras suara digunakan oleh koordinator komunitas untuk memberitahukan kepada para pengguna jalan atas eksistensinya serta untuk menarik perhatian khalayak ramai untuk memberikan donasi. Gayung dan kardus mereka fungsikan sebagai alat untuk mengumpulkan uang yang telah dilemparkan oleh pemberi sumbangan. Fungsi bendera sebenarnya tidak jauh berbeda dengan alat pengeras suara hanya saja tidak jarang bendera ini digunakan untuk mengatur lalu lintas. Kursi plastik ini mereka gunakan sebagai tempat duduk saat mereka lelah berdiri. Jika dilakukannya di tempat fasilitas publik instrumen yang dibutuhkan lebih sedikit dari pada pencarian dana yang di jalan, biasanya ada dua peran yang dimainkan oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dikenal dengan istilah Peminta sumbangan tersebut. Dua peranan tersebut adalah si pembicara atau pemandu dan penerima uluran tangan masyarakat sebagai penyumbang dana. Serta tidak lupa membawa proposal dana yang bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dana yang disalurkan akan terpakai dengan baik yakni untuk pembangunan masjid atau fasilitas umum lainnya di desa Ambender.

Menurut panitia pelaksana kegiatan pencarian sumbangan amal ini tidak terdapat penolakan dari Masyarakat setempat.³⁶ Melainkan mendapatkan dukungan penuh dari Masyarakat. Karena bersifat publik dan menyangkut kepentingan bersama maka sudah pastinya harus disetujui oleh publik pula. Begitu pula yang menjadi salah satu alasan adanya kegiatan pencarian sumbangan amal masjid.. Sebab, Masyarakat sendiri membutuhkan akan penggalangan dana tersebut untuk membangun fasilitas yang nyaman. hal itu juga dikemukakan oleh warga sekitar yang memaklumi

³⁶ Ustadz Muhammad Sholehuddin Selaku Ketua Panitia Sumbangan Amal Masjid Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 06 November 2023

hal praktek meminta sumbangan, untuk kebutuhan masjid dan kebutuhan bersama.³⁷ Warga setempat karna tidak ada cara lain untuk mendapatkan dana segera guna melanjutkan pembangunan masjid yang akan di jalankan.

2. Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Terkait pencarian Sumbangan Amal Di tempat Fasilitas Publik di Kecamatan Pegantenan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.³⁸

Adanya perda nomor 3 tahun 2019 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat pada pasala 1 ayat 10 di jelaskan bahwa Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Sedangkan di pasal 5 ayat 10 di jelaskan bahwa Setiap orang atau sekelompok orang dilarang mengamen dan meminta-minta dipersimpangan jalan protocol, traffic light, di dalam kendaraan umum, ditempat umum dan tempat fasilitas publik, serta mengganggu arus kendaraan lalu lintas.

Fenomena Peminta sumbangan merupakan suatu fenomena yang sering kita temukan di daerah-daerah Jawa Timur-an, khususnya di daerah bagian timur, di mana terdapat banyak populasi dari masyarakat Madura. Dalam pelaksanaannya, setidaknya ada dua peran yang dimainkan oleh

³⁷ Fährus Ali, Selaku Masyarakat Desa Ambender Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 06 November 2023

³⁸ Indra kertati, dkk, *implementasi kebijakan public (dari Hulu ke Hilir)*, (Jambi, Maret, 2023), 5.

masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dikenal dengan istilah Peminta sumbangan tersebut. Dua peranan tersebut adalah si pembicara atau pemandu dan penerima uluran tangan masyarakat sebagai penyumbang dana. Dikarenakan penyebarannya dan kemasyhurannya di kalangan masyarakat Madura, maka Peminta sumbangan dapat dikatakan sebagai fenomena sosial masyarakat.

Istilah sumbangan cenderung ditujukan pada pemberian yang berbentuk bantuan atau sokongan kepada orang yang sedang membutuhkan. Seperti sumbangan untuk teman yang sedang ditimpa musibah atau sedang mengalami kesulitan. Bentuknya dapat bermacam-macam dan tidak harus berbentuk benda seperti sumbangan tenaga dan pikiran. Ada pula sumbangan dapat dikatakan jenis pungutan yang juga memiliki jasa timbal balik namun hanya untuk sekelompok orang. Misalnya sumbangan bencana nasional. Sumbangan juga memiliki kontra prestasi langsung kepada individu, dapat diketahui oleh yang menerima.³⁹ Fenomena pencari sumbangan amal ini dapat kita temukan di daerah pedesaan ataupun kecamatan yang cenderung bersifat umum.

Dari hasil penelitian lapangan bisa di jelaskan bahwasannya usaha pengumpulan dana di daerah pegantenan masih tetep di lakukan di tempat umum dan juga di tempat fasilitas publik. Hal tersebut memang tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat. Akan tetapi terkait dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat, diatur dalam peraturan daerah tersebut yang terdapat pada pasal 1. Maka secara tidak langsung, usaha pengumpulan sumbangan pada fasilitas publik sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Ambender.

³⁹ Resa Aldamayanti, Dkk, “ Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin Dari Dinas Sosial Di Kota Balikpapan” *Jurnal Lex Suprema Issn: Volume 1 Nomor Ii* (September, 2019), 9.

Pengumpulan dana yang dilakukan pada desa ambender ini guna untuk lebih meningkatkan fasilitas umum di desa Ambender. Bentuk kepedulian sosial ini banyak sekali mengandung beragam praktik yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Ambender, mulai dari melakukan aksi sosial dengan menyalurkan kotak amal yang di letakkan di tempat umum, sampai melakukan sumbangan amal di pinggir jalan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap Implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2019 tentang ketentramana dan ketertiban umum. Terdapat beberapa langkah yang terdapat pada sumbangan amal di tempat fasilitas publik:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah langkah pertama yang terlibat dalam implementasi sistem. Ini adalah fungsi yang sangat mendasar yang menjelaskan secara efektif pertanyaan yang sangat mendasar tentang bagaimana, di mana dan kapan tujuan dapat direalisasikan atau berfungsi sebagai kerangka panduan.

Perencanaan sama-sama melibatkan penilaian yang cermat terhadap sumber daya yang tersedia dan tantangan yang mungkin harus dihadapi tim saat mencapai tujuan/sasaran mereka. Perencanaan melibatkan pengambilan keputusan lanjutan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana harus dilakukan dan siapa yang diminta untuk melakukannya.⁴⁰

Dari hasil observasi di jelaskan bahwa sebelum melakukan sumbangan amal di tempat fasilitas publik sudah diadakan kegiatan iuran warga serta menyebarkan proposal.

Namun, karena membutuhkan dana yang sangat besar maka masyarakat memiliki

⁴⁰ Ahmad Faisol Al Faruqi, Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon Dan Puncak Megasari), Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023, 97-99.

gagasan untuk melakukan sumbangan amal di tempat fasilitas publik. Dan perencanaan ini sudah di musyawarahkan dengan masyarakat desa ambender.

Desa Ambender memiliki fasilitas publik yang bisa dikatakan kurang baik dan tidak lengkap seperti halnya Puskesmas yang mana masyarakat harus menempuh jarak jauh dari desanya karena keterbatasannya fasilitas yang dimiliki oleh puskesmas tidak hanya pada puskesmas saja yang mengalami minimnya fasilitas namun di Kecamatan dan Sekolah Juga mengalami hal yang sama.

b. Persiapan

Dalam melakukan suatu kegiatan selain perencanaan yang sangat di butuhkan juga persiapan. Maka, masyarakat desa ambender melakukan musyawarah dengan kepala desa ambender untuk membentuk panitia sumbangan amal agar nanti lebih mudah mengkoordinasi system terlaksananya sumbangan amal. Dan juga, panitia juga mempersiapkan segala bentuk instrument yang di butuhkan ketika pelaksanaan pencarian sumbangan amal di desa Ambender. Salah satunya dengan membuat kotak amal untuk di letakkan di tempat umum seperti toko-toko serta masjid. Dan pencarian dana yang dilakukan di jalan raya biasanya lebih banyak yang harus di persiapan. Seperti, gayung, dan juga mikrofon serta menyiapkan tong yang diberi bendera sebagai tanda pencarian dana. Guna untuk menertibkan arus kendaraan di jalan raya sehingga pengguna jalan lebih berhati-hati. Waktu pelaksanaannya di mulai dari jam 07-00 sampai 14-00.

c. Evaluasi

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program. Salah satu tujuan evaluasi adalah Memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program.⁴¹

Mengenai usaha pencarian dana yang dilakukan, bahwa kegiatan tersebut dilakukan karena terdapat beberapa faktor yang diharuskan untuk melakukan kegiatan pencarian sumbangan amal untuk fasilitas publik yaitu, faktor geografis, letak geografis suatu daerah mempunyai pengaruh terhadap kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini fasilitas publik khususnya Puskesmas, Kecamatan, dan Sekolah yang sangat berpengaruh pada kebutuhan hidup masyarakat supaya mereka mendapat kemudahan dalam melakukan pemeriksaan, pelayanan yang baik serta pendidikan yang layak. Selain itu faktor ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka efektifitas Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada pasal 5 dapat dipahami bahwasanya adanya perda tersebut tidak efektif diterapkan di kalangan pedesaan, karena perda tersebut tidak mengatur secara eksplisit terkait larangan kegiatan pencarian sumbangan amal masjid di jalan raya. Perda tersebut juga tidak menjelaskan izinnya kesiapa, hanya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan pasal 7 yang menjelaskan bahwa surat permohonan izin penyelenggara pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada Bupati dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

⁴¹ Asep Munawaruddin, pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam (studi kasus pencarian sumbangan pembangunan masjid baitul falah, desa kemanisan, kecamatan curug kota serang), Skripsi, fakultas syari'ah dan hukum Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019, 111.

